



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR .1.... TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3251/Bj Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka perlu menghentikan pemungutan Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, 24, 25, 26, dan 27 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12. Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku,

sesuai Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan.
19. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang fungsinya sebagai tempat melakukan kegiatannya.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah – pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
21. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
22. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5 Tahun.
23. Dihapus
24. Dihapus
25. Dihapus
26. Dihapus
27. Dihapus
28. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
29. Izin Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
31. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
32. Mobil Penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (Delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang – barang khusus.
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
36. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.

46. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 47. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 48. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 49. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas.
 50. Koefisien Tapak basement adalah angka persentase perbandingan luas tapak basement dengan lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
 51. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
 52. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 53. Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 55. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis atau patok yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan.
2. Ketentuan Bab II Pasal 2 huruf b dan c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Di hapus;
- c. Di hapus;

- d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) angka 3, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Komponen Retribusi dan Biaya :

- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dan pelestarian atau pemugaran;
- b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

(2) Penghitungan besarnya biaya Retribusi mengikuti rumus untuk :

- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $(L \times lt \times 1,00 \times HSbg)$
- b. Retribusi rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung: $(L \times lt \times Tk \times HSbg)$
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $(V \times I \times 1,00 \times HSpbg)$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $(V \times I \times Tk \times HSpbg)$
- e. Penghitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d sudah termasuk biaya administrasi dan formulir.

Keterangan :

L	: Luas lantai bangun gedung
V	: Volume / besaran (dalam satuan M^2 , M, unit)
I	: Indeks
Lt	: Indeks terintegrasi
Tk	: Tingkat kerusakan : 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	: Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{Spbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 : Indeks pembangunan baru.

(3) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi IMB :

Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
Retribusi Pembiayaan Bangunan Gedung:	
a. Bangunan Gedung :	
1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 1,00 \times \text{HS Retribusi}$
2) Rehabilitasi atau Renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan :	
a) Rusak Sedang	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,45 \times \text{HS Retribusi}$
b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,65 \times \text{HS Retribusi}$
3) Pelestarian atau Pemugaran :	
a) Pratama	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,65 \times \text{HS Retribusi}$
b) Madya	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,45 \times \text{HS Retribusi}$
c) Utama	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,30 \times \text{HS Retribusi}$
b. Prasarana Bangunan Gedung :	
1) <i>Pembangunan Baru</i>	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 1,00 \times \text{HS Retribusi}$
2) Rehabilitasi :	
a) Rusak Sedang	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,45 \times \text{HS Retribusi}$
b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{It}^* \times 0,65 \times \text{HS Retribusi}$

Catatan :

* Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian indeks – indeks parameter

HS :Harga satuan retribusi, atau tariff retribusi dalam rupiah per m2 dan/
atau rupiah per satuan volume.

(4) Table penetapan Indeks Terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagai berikut :

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/ 0,50*)	1.Kompleksitas	0,25	a.sederhana	0,40	1.Sementara Jangka Pendek	0,40
2.keagamaan	0,00			b.Tidak Sederhana	0,70	2.Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	2,00			Khusus	1,00	3.Tetap	1,00
4.Sosial dan Budaya	0,00/ 1,00**)	2.Permanensi	0,20	a.Darurat	0,40		
5. Khusus	1,50			b.Semi Permanen	0,70		
6.Ganda/ Campuran	2,50			c.Permanen	1,00		
		3.Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4.Zonasi Gempa	0,15	a.Zona I / Minor	0,10		
				b.Zona II / Minor	0,20		
				c.Zona III / Sedang	0,40		
				d.Zona IV / Sedang	0,50		
				e.Zona V / Kuat	0,70		
				f.Zona VI / Kuat	1,00		
		5.Lokasi	0,10	a.Renggan	0,40		

		Kepadatan bangunan gedung		g			
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6.Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a.Negara / Yayasan	0,40		
				b.Perorangan	0,70		
				c.Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN:

- * Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengkali tambahan 1,30;

(5) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagai berikut :

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahanan/pengaman	a.Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Tanggul/ret				

		aining wall				
		c.Turap/batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk	a.Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a.Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Lapangan Upacara				
		c.Lapangan olah raga Terbuka				
4.	Konstruksi Penghubung	a.Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Box Culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a.Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Kolam Pengolahan Air				
		c.Reservoir dibawah tanah				
6.	Konstruksi Menara	a.Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Menara Reservoir				
		c.Cerobong				
7.	Konstruksi Monumen	a.Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Patung				
8.	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Instalasi				

		Telepon/Ko munikasi				
		c.Instalasi Pengolahan				
9.	Konstruksi Reklame/Papa n Nama	a.Bilboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Papan Iklan				
		c.Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN :

- 1.*Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan,rumah tinggal tunggal:
 2. RB = Rusak Berat;
 3. RS = Rusak Sedang;
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) angka 1 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besarnya tarif dasar retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung *) 1. Bangunan Temporer 2. Bangunan Semi Permanen 3. Bangunan Permanen	M ² M ² M ² M ²	 Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00
2.	Prasarana bangunan gedung :		
	a. Konstruksi Pembatas/Penahanan/Penga	M ² atau unit	Rp. 350,00

	man	standar	
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi	M ²	Rp. 350,00
	c. Konstruksi perkerasan	M ²	Rp. 350,00
	d. Konstruksi penghubung	M ² atau unit standar	Rp. 350,00
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	M ²	Rp. 350,00
	f. Konstruksi menara	Unit dan pertambahannya	1,75% x RAB
	g. Konstruksi monument	Unit dan pertambahannya	1,75% x RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu	M ²	Rp. 350,00
	i. Konstruksi reklame papan nama	Unit dan penambahannya	1,75% x RAB

CATATAN :

Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding / kolom

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu – sumbunya;
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
- Luas overstek/uifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.

(2) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai dasar untuk penghitungan retribusi pemutihan IMB dan tarif 50% dari harga dasar IMB.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam mengerjakan pembuatan pembangunan baru atau perubahan bentuk bangunan, pemegang izin harus mentaati ketentuan garis sempadan yang ditentukan dalam gambar rencana bangunan yang diizinkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Garis sempadan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8B

- (1) Dalam melaksanakan pembuatan atau perubahan bentuk bangunan harus selalu memperhatikan keamanan umum, kebersihan dan keindahan serta kesehatan lingkungan.
 - (2) Untuk menjamin kekuatan suatu bangunan dan keselamatan pelaksanaan, pemegang izin harus mengindahkan dan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 6. Pasal 9 dihapus.
 - 7. Pasal 10 dihapus.
 - 8. Pasal 11 dihapus.
 - 9. Pasal 12 dihapus.
 - 10. Pasal 13 dihapus.
 - 11. Pasal 14 dihapus.
 - 12. Pasal 15 dihapus.
 - 13. Pasal 16 dihapus.
 - 14. Pasal 17 dihapus
 - 15. Pasal 18 dihapus.
 - 16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

A. Izin Trayek Angkutan Darat

	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	Rp. 50.000,00 per unit per 1 tahun
2.	Mobil Bus	s/d 15 Orang	Rp. 70.000,00 per unit per 1 tahun
		s/d 25 Orang	Rp. 90.000,00 per unit per 1 tahun
		Diatas 25 Orang	Rp. 110.000,00 per unit per 1 tahun
3.	Angkutan Khusus	-	Rp. 45.000,00 per unit per 1 tahun

B. Izin Trayek Angkutan Laut dan Sungai

No.	Jenis Angkutan	Besarnya Tarif
-----	----------------	----------------

1.	Speed Boat	Rp. 50.000,00 per unit per 1 tahun
2.	Long Boat	Rp. 100.000,00 per unit per 1 tahun
3.	Kapal Motor	Rp. 30.000,00 per unit per 1 tahun

17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 22 huruf a dan huruf b, Pasal 27 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan huruf j, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
 - a. Bencana alam; dan
 - b. Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan ayat (7) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
20. Ketentuan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
21. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
22. Ketentuan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
- (1) Pemanfaatan dari masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan pengalokasian pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
23. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang – undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemegang Izin melakukan pelanggaran dan/ atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/ atau Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pencabutan sementara izin, dan/ atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H.UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR...1...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (21/1/2019)